

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SEWA MENYEWA POHON UNTUK MAKANAN TERNAK

Praktik sewa menyewa pohon yang terjadi di Desa Mayong merupakan suatu perjanjian yang sudah lama dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan bagi penduduk Desa Mayong. Pada bab ini penulis akan menganalisis praktik sewa pohon untuk makanan ternak di Desa Mayong Karangbinangun Lamongan menurut hukum Islam.

A. Analisis Terhadap Subyek dan Obyek Sewa Pohon Untuk Makanan Ternak

Dalam perjanjian sewa menyewa, pihak yang menyewakan sesuatu disebut *mu'jir*, pihak yang menyewa disebut *musta'jir*, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa yang menjadi subyek (pelaku) adalah pemilik pohon dan penyewa, dalam hukum Islam syarat kedua belah pihak yang melakukan akad, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* adalah:

1. Keduanya balig dan berakal sehat, dalam artian jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil, maka akad tersebut menjadi tidak sah.
2. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa, maksudnya apabila di dalam perjanjian sewa menyewa itu terdapat unsur

keterpaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah.¹ Ketentuan ini sejalan dengan bunyi surat an-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di lapangan bahwa kedua pihak yang berakad dalam praktik sewa menyewa pohon untuk makanan ternak adalah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dalam syariat Islam, karena kedua belah pihak tersebut telah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan hukum Islam tentang sewa menyewa.

Dalam hal obyek sewa pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam praktik sewa menyewa pohon untuk makanan ternak di Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan yang menjadi obyek sewa adalah pohon petai. Pohon tersebut disewakan untuk diambil daunnya sebagai pakan ternak, dalam hukum Islam obyek sewa menyewa (*ijārah*) mempunyai beberapa ketentuan sebagai berikut:

¹Chairuman Pasaribu *et al*, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 54.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

1. Obyek sewa menyewa dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya, maksudnya kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas, dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan kegunaan barang tersebut. Apabila barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa menyewa tersebut batal.
2. obyek sewa menyewa dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat begitupun dengan kegunaannya (manfaatnya).
3. Manfaat dari benda yang disewakan adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.³

Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, apabila obyek sewa pohon untuk makanan ternak tersebut dianalisis menurut hukum Islam, maka praktik sewa menyewa yang ada di Desa Mayong tersebut belum memenuhi syarat-syarat sah sewa menyewa, karena dalam praktik sewa pohon untuk makanan ternak tersebut obyek yang disewa belum jelas, yaitu apakah selama masa sewa berlangsung pohon tersebut dapat menghasilkan daun atau tidak, dalam praktiknya para pihak yang melakukan akad sewa pohon untuk makanan ternak tersebut hanya mengira-ngira saja kapan pohon tersebut dapat menghasilkan daun yang lebat atau tidak, perkiraan para pihak tersebut di tentukan dari keadaan musim yang berlangsung, dengan demikian obyek sewa yang ada dalam praktik

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, 13.

sewa pohon di Desa Mayong tersebut belum memenuhi syarat-syarat sah sewa menyewa, karena obyeknya belum jelas, hal ini seperti sabda Rasulullah:

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ" رواه احمد

Dari Ibnu Mas'ud ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Jaganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu)". (HR. Ahmad).⁴

A. Analisis Terhadap Proses Akad (Perjanjian) Sewa Menyewa Pohon untuk Makanan Ternak

1. Analisis dari Segi Akad

Akad adalah suatu perikatan antara *ijāb* dan *qābul* dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.⁵ Menurut Mustafa az-Zarqa', akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan sebagian penduduk Desa Mayong yang melakukan praktik sewa menyewa pohon bahwa dalam praktiknya mereka menggunakan akad secara lisan. Adapun bentuk transaksi akadnya adalah akad sewa menyewa (*ijārah*), akad sewa menyewa pohon yang terjadi di Desa Mayong merupakan bentuk perjanjian sewa menyewa pohon

⁴ Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematik Ayat al-Qur'an dan Hadis*, 21.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Mualamat (Hukum Perdata Islam)*, 65.

untuk diambil daunnya, yang mana sejatinya daun merupakan hasil pengikut dari pohon bukan merupakan manfaat dari pohon itu sendiri, dari kenyataan yang ada di lapangan tersebut menunjukkan bahwa akad yang digunakan dalam praktik sewa pohon tersebut cenderung pada akad jual beli karena dalam akad *ijārah* (sewa menyewa) yang menjadi obyek dari sewa menyewa adalah manfaat dari barang yang disewa bukan barang itu sendiri, akan tetapi dalam sewa menyewa pohon tersebut yang menjadi obyek perjanjian adalah daunnya yang mana daun tersebut merupakan hasil pengikut pohon bukan merupakan manfaat dari pohon, sehingga dengan demikian seharusnya akad yang digunakan dalam perjanjian tersebut adalah akad jual beli daun bukan sewa menyewa pohon.

Suatu perjanjian (akad) berlangsung dengan adanya *ijāb* dan *qābul*, dalam *ijāb* dan *qābul* tidak ada kepastian dalam menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukum yang ada dalam suatu akad adalah tujuan dari akad tersebut bukan dari kata-kata yang ada dalam akad. *Ṣigat* akad (*ijāb* dan *qābul*) dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberi pengertian jelas tentang adanya *ijāb* dan *qābul*, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam pelaksanaan *ijāb* dan *qābul*.⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa bentuk akad yang digunakan dalam sewa menyewa pohon di Desa Mayong adalah tidak

⁶ *Ibid.*, 68.

melanggar syari'at Islam, karena dalam perjanjian yang diutamakan adalah tujuan dari akad itu sendiri bukan kata-kata yang di gunakan dalam akadnya, yang mana dalam praktik sewa pohon di Desa Mayong tersebut menunjukkan bahwa praktik sewa pohon tersebut ada dengan tujuan untuk saling membantu atau menolong sesamanya yang membutuhkan, sebagaimana dalam firman Allah SWT surat al-Māidah: 2

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*⁷

2. Analisis dari Segi Pelaksanaan *Sigat* Akad dengan Praktinya dalam Praktik Sewa Menyewa Pohon untuk Makanan Ternak

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab III bahwa dalam praktik sewa pohon tersebut terkadang penyewa tidak memenuhi perjanjian yang dibuatnya dengan pemilik pohon, yang mana pada saat akad (perjanjian) sewa menyewa berlangsung pemilik dan penyewa sepakat bahwa yang disewa dari pohon tersebut adalah daunnya, akan tetapi pada saat pelaksanaan sewa menyewa tersebut terkadang penyewa tidak hanya mengambil daun akan tetapi juga mengambil kayu dari pohon yang disewa. Namun dalam hal ini pihak penyewa telah merelakan dan mengikhlaskannya, karena perilaku yang

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

di lakukan penyewa tersebut sudah merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan bagi masyarakat Mayong yang melakukan praktik sewa menyewa pohon untuk makanan ternak dan dari pihak pemilik pohonpun sudah memahami hal yang di lakukan oleh penyewa tersebut, dari kenyataan yang ada di lapangan tersebut jelas bahwa kebiasaan atau tradisi mengambil kayu dari pohon yang disewa itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena penyewa tidak menepati janji yang dibuatnya dengan pemilik pohon, hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Māidah ayat:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu ...”*⁸

Akan tetapi karena dalam praktiknya pihak yang merasa dirugikan, yakni pemilik pohon merelakan hal tersebut, maka apabila proses perjanjian/akad sewa menyewa pohon tersebut di analisis menurut hukum Islam adalah sah dan diperbolehkan karena adanya keridhaan/kerelaan dari masing-masing, Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat an-Nisā ‘ ayat: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁸ *Ibid.*

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap pertukaran secara timbal balik diperbolehkan dan sah selama didasarkan atas kesepatan,¹⁰ karena dalam suatu transaksi/perjanjian yang diutamakan adalah kerelaan dari kedua belah pihak, hal ini sebagaimana hadis di bawah ini:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه ابن ماجه)

Dari Abu Sa'id al-Khudri (dilaporkan bahwa) ia berkata: telah bersabda Rasulullah Saw “ sesungguhnya jual beli itu berdasarkan perizinan timbal balik. (HR Ibnu Majah).¹¹

Hadis tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa akad jual beli didasarkan kepada perizinan timbal balik (kata sepakat). Meskipun dalam hadis tersebut hanya akad jual beli saja yang disebutkan, namun untuk akad-akad yang lain diqiyaskan (dianalogikan) kepada akad jual beli, sehingga dengan dasar analogi tersebut akad-akad yang lain juga didasarkan kepada kata sepakat.¹²

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 88.

¹¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah* Bab al-Khiyar, Kitab at-Tijārat, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t), 736-737.

¹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 89.